

## PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN SEBELUM DAN SESUDAH DITERBITKANNYA UU NO. 17 TAHUN 2003

**Sri Rustiyaningsih**

*Prodi Akuntansi*

*Universitas Widaya Mandala Madiun*

### ABSTRACT

*This research aims to provide empirical evidence whether or not there is some difference on financial performance of local government before and after the regulation no. 17 of the year 2003 was issued. The data of this research are APBD Madiun municipality of 2001-2006. The hypothesis testing uses paired sample t test.*

*The result of the research indicates that the degrees of fiscal outonomy ratio, expenditure effectiveness ratio, and capital expenditure growth ratio are empirically significant, namely there is some difference before and after the regulation no. 17 of the year 2003 was issued. While, the ratio of independence in defrayal, the ratio of ability of local government mobilization, independence ratio toward aid, revenue effectiveness ratio, routine expenditure ratio, development expenditure ratio, the ratio of PAD growth, the ratio of revenue growth, the ratio of expenditure growth, and the ratio of routine expenditure growth are not different significantly before and after the regulation no. 17 of the year 2003 was issued.*

**Keywords:** *financial performance, APBD, the regulation no. 17 of the year 2003.*

### A. Pendahuluan

Otonomi daerah mulai efektif dilakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 dengan dikeluarkannya UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang tersebut menjadi dasar dalam perubahan pengelolaan pemerintahan di daerah karena berdasar pada asas desentralisasi. Kedua undang-undang tersebut kemudian diubah dengan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan tujuan lebih menyempurnakan pelaksanaan otonomi daerah.

Sebenarnya pola pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat

kepada pemerintah daerah sudah ada sejak lama. Contohnya dalam UU No.5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, ada 3 prinsip yang dianut, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan fungsi pembantuan. Dari ketiga prinsip tersebut yang dominan dalam pelaksanaannya adalah dekonsentrasi.

Pelaksanaan otonomi daerah berdampak pada perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena adanya perubahan sistem dari sentralisasi ke desentralisasi. Otonomi daerah berdampak pada pemberian wewenang yang luas dalam penyelenggaraan pemerintah dengan memperhatikan aspirasi masyarakat di daerah.

Pemerintah daerah harus mampu menyediakan dana untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan

di daerah, bahkan pemerintah daerah harus mampu menggali sumber dana/pendapatan, agar mampu menjadi daerah yang mandiri sehingga, dapat melaksanakan otonomi daerah sepenuhnya. Untuk menyelenggarakan otonomi secara luas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan kewenangan di daerah dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah pemerintah pusat tidak hanya memberikan kewenangan dalam pemerintahan tetapi juga kewenangan dalam pengelolaan keuangan. Penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat dibarengi dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang semula dipegang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam UU No. 34/2000 tentang Pajak dan retribusi Daerah, telah secara jelas dipisahkan pendapatan bagi provinsi dan bagi kota/kabupaten. Di samping itu terdapat juga transfer/dana alokasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang tujuannya mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah.

Dengan diberinya kewenangan dalam mengelola keuangan daerah, maka pemerintah daerah harus dapat membelanjakan pendapatannya dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pemda dalam mengelola keuangan (APBD) dapat dilihat dan dianalisis dari realisasi APBD dan laporan keuangannya. Salah satu alat analisis yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja APBD adalah rasio keuangan APBD.

Sejak diterbitkannya UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara, terjadi perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu adanya kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan yang terdiri atas Neraca Daerah, laporan surplus defisit, laporan arus kas, dan laporan perhitungan APBD. Dalam hal penganggaran daerah juga terjadi perubahan, yaitu diterapkannya anggaran berdasarkan kinerja (*performance based budgeting*). Berdasarkan anggaran kinerja tersebut diharapkan kinerja pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatannya semakin baik, karena setiap program/proyek/kegiatan harus dapat diukur kinerjanya.

Dari latar belakang di atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No. 17/2003.

Penelitian ini bertujuan membuktikan secara empiris ada tidaknya perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17/2003. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan publik dan mengetahui kinerja APBD. Bagi masyarakat dapat mengetahui kinerja yang telah dicapai pemerintah daerah Kota Madiun.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Penganggaran Sektor Publik**

Menurut Indra Bastian (2006), anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002) anggaran merupakan pernyataan

mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan rencana kerja pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk moneter selama periode tertentu dan juga sebagai salah satu instrumen bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. APBD harus dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan juga potensi dari masyarakat yang tercermin pada program/kegiatan.

## 2. Reformasi Keuangan Negara

Sejak diterbitkan UU No.17 tahun 2003 menjadi tonggak sejarah yang mengawali reformasi keuangan negara menuju pengelolaan keuangan yang efisien. Dalam undang-undang tersebut diatur antara lain tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD, yaitu bahwa presiden dan kepala pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dalam UU No.17 tahun 2003 juga dimuat perubahan dalam penganggaran, yaitu pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja. Menurut Indra Bastian (2006), kinerja adalah pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Secara umum kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi pada periode tertentu.

Pengelolaan keuangan pada organisasi sektor publik didasarkan pada konsep *value for money* (VFM) atau

yang dikenal dengan 3E yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Dengan konsep VFM akan memudahkan dalam mengukur aktivitas/kegiatan/program/proyek yang dilakukan, sehingga diketahui keberhasilannya.

## 3. Analisis Rasio Keuangan pada APBD

Mengukur kinerja APBD dapat dilakukan dengan analisis rasio yang dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai sekarang dengan periode sebelumnya atau dapat juga dengan cara membandingkan pos-pos dalam APBD secara vertikal. Di samping itu dapat juga membandingkan rasio kinerja pada pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah lainnya.

Menurut Rahmat Tri Haryadi (2005) hasil analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk:

- a. menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah
- b. mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah
- c. mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membebankan pendapatan daerahnya
- d. mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah
- e. melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu

Beberapa rasio keuangan yang dapat dikembangkan dari APBD antara lain :

- a. Rasio kemandirian, yaitu untuk mengukur kekuatan pemerintah daerah dalam membiayai APBD. Menurut Kuncoro (dalam Bambang Haryadi, 2002) ada 2 kriteria untuk

mengukur tingkat kemandirian yaitu (1) kemampuan daerah dalam pembiayaan, dan (2) kemampuan mobilisasi daerah. Rasio yang sering digunakan untuk mengukur kemandirian daerah adalah:

- 1) Rasio kemampuan daerah dalam pembiayaan, yang dihitung dengan membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Rutin Non Pegawai
  - 2) Rasio Kemampuan Mobilisasi Daerah yang diukur dengan perbandingan Pajak Daerah dengan PAD
  - 3) Rasio Kemandirian terhadap Bantuan, yang diukur dari perbandingan antara PAD dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman
- b. Tingkat Ketergantungan atau Derajat Otonomi Fiskal,  
Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD. Derajat Otonomi Fiskal merupakan perbandingan antara PAD dengan total penerimaan APBD tanpa subsidi.
- c. Rasio efektivitas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan dan pengeluaran yang direncanakan. Rasio Efektivitas diukur dengan 2 rasio yaitu:
- 1) Rasio Efektivitas Pengeluaran, yaitu perbandingan antara realisasi pengeluaran APBD atau belanja dengan target pengeluaran APBD atau belanja yang ditetapkan.
  - 2) Rasio Efektivitas Penerimaan, yaitu perbandingan antara realisasi penerimaan APBD dengan target penerimaan APBD yang ditetapkan. Dalam mengukur
- rasio efektivitas penerimaan pada daerah dapat dikhususkan pada penerimaan berupa PAD.
- d. Rasio efisiensi, yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio Efisiensi dihitung dengan membandingkan antara biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dengan Realisasi penerimaan PAD.
- e. Rasio aktivitas/keserasian, yaitu rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Rasio keserasian dapat diukur dengan 2 rasio keuangan yaitu:
- 1) Rasio Belanja Rutin terhadap APBD, yaitu perbandingan antara total belanja rutin dengan total APBD
  - 2) Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD, yaitu perbandingan antara total belanja pembangunan dengan total APBD
- f. Rasio Pertumbuhan, yaitu untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran maka dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi sumber-sumber yang dapat diperhatikan atau diprioritaskan. Rasio pertumbuhan dapat diukur dari:
- 1) Rasio Pertumbuhan PAD, yaitu  $\frac{PAD_t}{PAD_{t-1}}$  dibagi dengan  $PAD_{t-1}$

- 2) Rasio Pertumbuhan Pendapatan, yaitu  $\frac{\text{Penerimaan } t - \text{Penerimaan } t-1}{\text{Penerimaan } t-1}$
  - 3) Rasio Pertumbuhan Pengeluaran, yaitu  $\frac{\text{Pengeluaran (Belanja) } t - \text{Pengeluaran (Belanja) } t-1}{\text{Pengeluaran (Belanja) } t-1}$
  - 4) Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin, yaitu  $\frac{\text{Belanja Rutin } t - \text{Belanja Rutin } t-1}{\text{Belanja Rutin } t-1}$
  - 5) Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan, yaitu  $\frac{\text{Belanja Pembangunan } t - \text{Belanja Pembangunan } t-1}{\text{Belanja Pembangunan } t-1}$
- g. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), yaitu perbandingan antara penjumlahan pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo

#### 4. Penelitian Terdahulu

Penelitian Sohidin dan Ngadiman (2005) menguji kinerja keuangan APBD Kabupaten Boyolali dengan menggunakan data APBD tahun 2000 sampai 2005, diperoleh hasil bahwa rasio kemandirian masih rendah. Hasil rasio keserasian menunjukkan bahwa sebagian besar dana digunakan untuk membiayai belanja rutin, sehingga rasio belanja pembangunan relatif rendah. Rasio pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun kecenderungan pertumbuhan semakin berkurang.

Abdul Halim (2001) meneliti tentang pengaruh *fiscal stress* pada APBD. Hasilnya menunjukkan bahwa *fiscal stress* mempengaruhi APBD yang dibuktikan dengan terjadinya pergeseran pada penerimaan dan pengeluaran APBD.

Bambang Haryadi (2002) juga melakukan penelitian tentang pengaruh *fiscal stress* terhadap kinerja keuangan pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur, menemukan hasil untuk rasio tingkat kemampuan pembiayaan dan tingkat desentralisasi fiskal menunjukkan perbedaan yang signifikan pada periode sebelum dan sesudah krisis. Sedangkan tingkat mobilisasi daerah menunjukkan bahwa pada periode sebelum krisis ternyata lebih kecil dibandingkan dengan periode sesudah terjadi krisis. Pada tingkat rasio ketergantungan, hasilnya menunjukkan bahwa pada periode sebelum krisis lebih besar dari pada sesudah krisis.

Penelitian Hastuti dan Moharto dalam Khoirunisak dan Ardi Hamzah (2007) tentang analisis keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah pada Pemda Kota Semarang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan DSCR. Sedangkan rasio efisiensi tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.

Johan Arifin (2005) melakukan penelitian tentang kinerja keuangan sebelum dan pada saat *fiscal stress* terhadap Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Barat pada tahun amatan 1995 sampai dengan 2000 menunjukkan hasil bahwa kemampuan pembiayaan daerah lebih tinggi sebelum *fiscal stress* dibanding dengan saat *fiscal stress*.

Hasil penelitian Andi Kristiawan (2007) menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Pemda Kota Madiun, tingkat belanja pembangunan, tingkat pertumbuhan PAD, tingkat pertumbuhan pendapatan, tingkat pertumbuhan belanja rutin, tingkat pertumbuhan belanja pembangunan tidak berbeda signifikan sebelum dan sesudah otonomi daerah. Sedangkan tingkat belanja rutin berbeda signifikan sebelum dan sesudah otonomi daerah.

Khoirunisak dan Ardi Hamzah (2007) melakukan penelitian pada APBN sebelum dan sesudah UU No. 17 tahun 2003 dan hasilnya terdapat perbedaan pada rasio kemandirian 1 dan rasio belanja rutin sebelum dan sesudah adanya UU No. 17/2003. Sedangkan untuk rasio kemandirian 2, rasio efektivitas penerimaan, rasio efektivitas pengeluaran, rasio keserasian belanja pembangunan, rasio pertumbuhan penerimaan, dan rasio pertumbuhan pengeluaran tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah adanya UU No. 17/2003.

### **C. Hipotesis**

- H1: Terdapat Perbedaan Tingkat Kemandirian Pembiayaan sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003
- H2: Terdapat Perbedaan Kemampuan Mobilisasi Daerah sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003
- H3: Terdapat Perbedaan Tingkat Kemandirian terhadap Bantuan sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003
- H4: Terdapat Perbedaan Tingkat Derajat Otonomi Fiskal sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003
- H5: Terdapat Perbedaan Efektivitas

Pendapatan sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003

- H6: Terdapat Perbedaan Efektivitas Belanja sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003
- H7: Terdapat Perbedaan Rasio Belanja Rutin sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003
- H8: Terdapat Perbedaan Rasio Belanja Pembangunan sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003
- H9: Terdapat Perbedaan Rasio Pertumbuhan Pendapatan sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003
- H10: Terdapat Perbedaan Rasio Pertumbuhan PAD sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003
- H11: Terdapat Perbedaan Rasio Pertumbuhan Belanja/Pengeluaran sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003
- H12: Terdapat Perbedaan Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003
- H13: Terdapat Perbedaan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003

### **D. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat kuantitatif berupa APBD untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah. Sampel dalam penelitian ini adalah APBD Kota Madiun tahun 2001 sampai dengan 2006. Pengumpulan data dengan teknik dokumenter, dengan *mendownload* pada situs [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id).

Variabel penelitian yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah, yaitu:

1. Rasio Kemandirian

Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Rasio kemandirian dalam penelitian ini diukur dengan:

- a. Rasio Kemandirian Pembiayaan = 
$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Jumlah Belanja Rutin Non Pegawai}}$$
- b. Rasio Kemampuan Mobilisasi Daerah = 
$$\frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}}$$

Rasio kemandirian juga menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal, sehingga diukur dengan:

- c. Rasio Kemandirian terhadap bantuan = 
$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}$$

2. Tingkat Ketergantungan atau Derajat Otonomi Fiskal,

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD

$$\text{Derajat Otonomi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan APBD tanpa Subsidi}}$$

3. Rasio Efektivitas

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibanding dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas dalam penelitian ini diukur dengan:

- a. Rasio Efektivitas Penerimaan = 
$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan}}$$
- b. Rasio Efektivitas Pengeluaran = 
$$\frac{\text{Realisasi Pengeluaran APBD}}{\text{Target Pengeluaran APBD yang ditetapkan}}$$

4. Rasio Keserasian atau Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan. Rasio Keserasian dalam penelitian ini diukur dengan:

- a. Rasio Belanja Rutin = 
$$\frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$
- b. Rasio Belanja Pembangunan = 
$$\frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan yang digunakan dalam penelitian ini diukur dengan:

- a. Rasio Pertumbuhan PAD, yaitu PAD t dikurangi PAD t-1 dibagi dengan PAD t-1
- b. Rasio Pertumbuhan Pendapatan yaitu Penerimaan t dikurangi Penerimaan t-1 dibagi dengan Penerimaan t-1
- c. Rasio Pertumbuhan Pengeluaran, yaitu Pengeluaran (Belanja) t dikurangi Pengeluaran (Belanja) t-1 dibagi Pengeluaran (Belanja) t-1.
- d. Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin, yaitu Belanja Rutin t dikurangi Belanja Rutin t-1 dibagi Belanja Rutin t-1
- e. Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan, yaitu Belanja Pembangunan t dikurangi Belanja Pembangunan

t-1 dibagi Belanja Pembangunan t-1  
 Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian normalitas data. Pengujian normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov*. Data dikatakan normal bila nilai probabilitas > 0,05 (Imam Ghazali, 2005).

Pengujian hipotesis menggunakan uji beda sampel berpasangan (*paired sample t test*). Hipotesis diterima jika nilai probabilitas < 0,05. Tetapi jika datanya tidak normal maka pengujian hipotesis menggunakan non-parametrik yaitu uji dua sampel berhubungan (Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon).

**E. Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan**

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data. Hasil uji normalitas data dengan uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1.**  
**Hasil Pengujian Normalitas Data**

Variable	Sebelum	Sesudah
Rasio kemandirian dalam Pembiayaan	1,000	0,978
Rasio kemampuan Mobilisasi daerah	0,925	1,000
Rasio kemandirian terhadap bantuan	0,944	0,841
Derajat otonomi fiscal	0,929	0,807
Rasio efektivitas Penerimaan	0,794	0,789
Rasio Efektivitas pengeluaran	0,998	1,000
Rasio Belanja Rutin	0,845	0,952
Rasio belanja Pembangunan	0,867	1,000
Rasio pertumbuhan PAD	0,991	0,893
Rasio Pertumbuhan Pendapatan	0,811	0,782
Rasio Pertumbuhan pengeluaran	0,768	0,917
Rasio Pertumbuhan Belanja rutin	0,840	0,950
Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan	1,000	0,938

Sumber : *output* SPSS diolah

Dari tabel di atas diperoleh hasil bahwa semua variabel baik pada saat sebelum dan sesudah diterbitkan UU No. 17 tahun 2003 berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi setiap variabel di atas 0,05.

Pengujian hipotesis menggunakan *Paired Sample T test*, karena datanya normal dan jumlah data kecil. Hasil *Paired Sample T Test* dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.**  
**Paired Samples Test**

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 kmdrprmysbl - kmdrprmyssd	,601600	,388343	,224210	,566297	,363097	-2,683	2	,115
Pair 2 kmdrmbclsbl - kmdrmbcls	-6,8E-02	,00680E-02	2,31E-02	-,167401	3,17E-02	-2,934	2	,099
Pair 3 kmdrsblm - kmdrssd	2,429830	3,598859	2,077802	3,510232	1,369892	1,169	2	,363
Pair 4 drjtotfsksbl - drjtotfsks	-2,5E-02	,17333E-03	4,72E-03	-4,5E-02	-4,5E-03	-5,263	2	,034
Pair 5 efktpnrmnsbl - efktpnrmnssd	3,48E-02	,39546E-02	3,12E-02	-9,9E-02	,168797	1,116	2	,380
Pair 6 efktpglrnsbl - efktpglrns	3,59E-02	,18930E-02	6,87E-03	6,32E-03	6,54E-02	5,223	2	,035
Pair 7 aktvbljrtnsbl - aktvbljrtnssd	,116300	,286408	,165358	-,827776	,595176	-,703	2	,555
Pair 8 aktvbljpbgsbl - aktvbljpbgnssd	7,80E-02	,237709	,137241	-,512468	,668535	,569	2	,627
Pair 9 pertmhbljrtnsbl - prtmbbljrtnssd	,990233	1,750993	,010936	3,359475	5,339942	,980	2	,431
Pair 10 pertmbhpadsbl - prtmbpadssd	,848633	1,017387	,587389	,678696	3,375963	1,445	2	,285
Pair 11 prtmbpdtsbl - prtmbpdtsd	2,304300	3,289123	,898976	5,866334	0,474934	1,213	2	,349
Pair 12 prtmbpnglrsbl - prtmbpnglrssd	,476433	1,663311	,960313	2,655460	5,608326	1,537	2	,264
Pair 13 prtmblijpbgsbl - prtmblijpbmgssd	3,072767	1,152869	,665609	,208881	5,936652	4,616	2	,044

Sumber : *Output SPSS*

Dari hasil pengujian di atas dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. H1: Terdapat perbedaan Rasio Kemandirian dalam pembiayaan sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No. 17 tahun 2003

Dari hasil *Paired Sample T Test* pada Tabel 2 diketahui nilai signifikansi sebesar 0,115 lebih besar dari 0,05, sehingga H1 ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan rasio kemandi-

rian dalam pembiayaan sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17/2003. Hasil ini mendukung hasil penelitian Andi Kristiawan (2007) tetapi tidak mendukung hasil penelitian Bambang Haryadi (2002). Hal ini dikarenakan daerah belum dapat mengoptimalkan penerimaan PAD untuk membiayai pengeluaran rutin.

2. H2: Terdapat Perbedaan Kemampuan Mobilisasi Daerah sebelum dan

sesudah diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003

Pada *output* Tabel 2 untuk rasio kemampuan Mobilisasi Daerah, diperoleh nilai probabilitas (signifikansi) sebesar 0,099 lebih besar dari 0,05, sehingga H2 ditolak. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan kemampuan mobilisasi daerah sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No. 17 Tahun 2003. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Bambang Haryadi (2002). Hal ini menunjukkan bahwa daerah masih tergantung pada sumber dana eksternal dan belum optimal dalam menggali sumber PAD, terutama dari unsur pajak daerah.

3. H3: Terdapat Perbedaan Tingkat Kemandirian terhadap Bantuan sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003

Hasil pengujian pada rasio tingkat kemandirian terhadap bantuan pada Tabel 2 didapat nilai signifikansi sebesar 0,363 lebih besar dari 0,05 maka H3 ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan tingkat kemandirian terhadap bantuan sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Khoirunisak dan Ardi (2007) dan Andi Kristiawan (2007). Ketidaksignifikanan hasil disebabkan daerah masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat/propinsi dalam membiayai pengeluaran.

4. H4 : Terdapat Perbedaan Derajat Otonomi Fiskal sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003

Pada Tabel 2 diketahui untuk derajat otonomi fiskal diperoleh hasil pengujian nilai signifikansi sebesar 0,034 lebih kecil dari 0,05,

sehingga H4 diterima. Artinya terdapat perbedaan Derajat Otonomi Fiskal sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Bambang Haryadi (2002).

5. H5: Terdapat Perbedaan Efektivitas Pendapatan sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003

Dari Tabel 2 di atas diperoleh hasil untuk pengujian rasio efektivitas pendapatan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan Efektivitas Pendapatan sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,380 lebih besar dari 0,05. Jadi H5 ditolak. Hasil ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Khoirunisak dan Ardi Hamzah (2007). Hal ini berarti pemerintah daerah belum dapat meningkatkan efektivitas penerimaan PAD, kemungkinan unsur penerimaan dari pajak yang belum optimal.

6. H6: Terdapat Perbedaan Efektivitas Belanja sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003

Hasil *output* pada Tabel 2 untuk rasio efektivitas belanja diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,035 lebih kecil dari 0,05, maka H6 diterima. Hal ini berarti terdapat perbedaan Efektivitas Belanja sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Khoirunisak dan Ardi Hamzah (2007).

7. H7: Terdapat Perbedaan Rasio Belanja Rutin sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003

Hasil pengujian pada Tabel 2 untuk

rasio aktivitas yang diukur dengan rasio belanja rutin menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,555 lebih besar dari 0,05, maka H7 ditolak. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan Rasio Belanja Rutin sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Andi Kristiawan (2007) dan Khoirunisak dan Ardi Hamzah (2007). Kemungkinan disebabkan oleh pengeluaran belanja yang besar sejak otonomi ditetapkan karena sebagian besar gaji pegawai dialihkan ke pemerintah daerah. Dalam APBD belanja rutin selalu dominan.

8. H8: Terdapat Perbedaan Rasio Belanja Pembangunan sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003

Hasil pengujian pada Tabel 2 untuk rasio aktivitas yang diukur dengan rasio belanja pembangunan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,627 lebih besar dari 0,05, sehingga H8 ditolak. Ini berarti tidak terdapat perbedaan Rasio Belanja Pembangunan sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003. Hasil ini mendukung hasil penelitian Andi Kristiawan (2007) dan Khoirunisak dan Ardi (2007). Hasil ini menunjukkan bahwa pemda masih mengalokasikan dana untuk belanja rutin yang cukup besar, sehingga belanja pembangunan belum dapat ditingkatkan.

9. H9: Terdapat Perbedaan Pertumbuhan PAD sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003

Pada Tabel 2 untuk rasio pertumbuhan PAD diperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0,285 lebih

besar dari 0,05, maka H9 ditolak. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan Pertumbuhan PAD sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003. Ini disebabkan pemerintah belum mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan internal. Dan pembiayaan masih mengandalkan bantuan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Andi Kristiawan (2007), tetapi tidak mendukung hasil penelitian Sohidin dan Ngadiman (2005).

10. H10: Terdapat Perbedaan Rasio Pertumbuhan Pendapatan sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003

Hasil pengujian pada Tabel 2 untuk rasio pertumbuhan pendapatan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,349 lebih besar dari 0,05, maka H10 ditolak. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan Rasio Pertumbuhan Pendapatan sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003. Hasil ini mendukung hasil penelitian Andi Kristiawan (2007) dan Khoirunisak dan Ardi (2007). Hal ini dapat disebabkan pemerintah daerah belum efektif dalam meningkatkan penerimaan PAD sebagai unsur utama sumber dana pemda. Dan penerimaan pendapatan sebagian besar berasal dari sumber eksternal (transfer).

11. H11: Terdapat Perbedaan Rasio Pertumbuhan Belanja/Pengeluaran sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003

Hasil pengujian hipotesis pada Tabel 2, untuk rasio pertumbuhan belanja diperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0,264 (lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ ), sehingga H11 ditolak. Dengan kata lain tidak terdapat

perbedaan Rasio Pertumbuhan Belanja/Pengeluaran sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Khoirunisak dan Ardi Hamzah (2007), tetapi bertolak belakang dengan hasil penelitian Sohidin dan Ngadiman (2005). Jika dilihat dari nilai rata-rata (*mean*) untuk rasio pertumbuhan pengeluaran yang semakin menurun pada saat sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No. 17/2003 dari 1,4484 turun menjadi -0,0028 ini menunjukkan bahwa pemda belum memberikan perhatian yang besar dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

12. H12: Terdapat Perbedaan Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003

Hasil pengujian hipotesis pada tabel 2, untuk rasio pertumbuhan belanja rutin diperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0,431 (lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ ), sehingga H12 ditolak. Dengan kata lain tidak terdapat perbedaan Rasio Pertumbuhan Belanja rutin sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Andi Kristiawan (2007) tetapi bertolak belakang dengan hasil penelitian Khoirunisak dan Ardi Hamzah (2007). Ini dapat disebabkan pemda tidak dapat mengubah belanja rutin karena unsur utama belanja rutin adalah belanja pegawai yang tidak mungkin dapat diubah.

13. H13: Terdapat Perbedaan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003

Pada Tabel 2 untuk rasio pertumbuhan belanja pembangunan diperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0,044 lebih kecil dari 0,05, maka H13 diterima. Hal ini berarti terdapat perbedaan Pertumbuhan Belanja Pembangunan sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003. Hasil ini tidak mendukung hasil penelitian Andi Kristiawan (2007).

#### F. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran

Kesimpulan dari hasil analisis menunjukkan bukti empiris:

1. Untuk rasio derajat otonomi fiskal, rasio efektivitas pengeluaran dan rasio pertumbuhan belanja pembangunan terbukti terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No. 17/2003.
2. Untuk rasio kemandirian dalam pembiayaan, rasio kemampuan mobilisasi daerah, rasio kemandirian terhadap bantuan, rasio efektivitas penerimaan, rasio aktivitas belanja rutin, rasio aktivitas belanja pembangunan, rasio pertumbuhan PAD, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja, rasio pertumbuhan belanja rutin terbukti tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No. 17/2003.

Keterbatasan dalam penelitian ini, antar lain: (1) objek penelitian hanya di satu tempat, (2) periode waktu amatan hanya 6 tahun, dan (3) tidak memasukkan rasio efisiensi dan DSCR untuk menilai kinerja APBD.

Saran bagi penelitian berikutnya: (1) objek penelitian hendaknya diperluas untuk seluruh Indonesia, dan atau provinsi tertentu, (2) membandingkan kinerja APBD antar daerah, (3) dan menambah ukuran kinerja APBD dengan rasio efisiensi dan DSCR.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim. 2001. Analisis Deskriptif Pengaruh *Fiscal Stress* Pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Kompak*. No. 2 Mei.
- Andi Kristiawan. 2007. Analisis Rasio Keuangan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Madiun Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah, Skripsi Program Strata-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widya Mandala Madiun., *Tidak dipublikasikan*.
- Bambang Haryadi. 2002. Analisis Pengaruh *Fiscal Stress* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Suatu Kajian Empiris di Jawa Timur), *Makalah Simposium Nasional Akuntansi V*, IAI Kompartemen Pendidik.
- Imam Ghozali. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Indra Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Johan Arifin. 2005. Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan pada Saat Fiscal Stress (Studi terhadap beberapa Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. Vol. 6. No. 2.
- Khoirunisak dan Ardi Hamzah. 2007. Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat Sebelum dan Sesudah Undang-Undang No. 17 Tahun 2003: Studi Kasus APBN 2000-2006. *Makalah Simposium Riset Ekonomi III ISEI Surabaya*.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Rahmat Tri Haryadi. 2005. Analisa Rasio Keuangan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Artikel. *Media Akuntansi*. Tahun XII Edisi 45.
- Sohidin dan Ngadiman. 2005. Analisa Rasio Keuangan APBD sebagai Evaluasi atas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Boyolali). *Jurnal Keuangan dan Bisnis* Vol. 2. No. 2.
- Undang-undang Republik Indonesia. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara